



KESEPAKATAN BERSAMA

GUBERNUR JAWA TENGAH

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
DIREKTUR UTAMA PT. 8VILLAGES INDONESIA

NOMOR : 021/2017

NOMOR : B.779-DIR/PPK/07/2017

NOMOR : 01/KK.AP.08/VII/17

TENTANG

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI INTEGRASI SISTEM KARTU TANI
DENGAN APLIKASI PETANI BERBASIS DIGITAL**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DONSUWAN SIMATUPANG** : Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ANASTASIA TRIANITA
HESTI SUSANTI

: Direktur Utama PT. 8VILLAGES INDONESIA, berkedudukan di Bekasi, Jl. Kyai Haji Noer Ali No. 06 D, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 2 tanggal 4 September 2013 dari Maureen Felicia Widyasari, SH., M.Kn, di Cianjur, Jawa Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-51343.AH. 01.01-Th.2013 tanggal 9 Oktober 2013, berkedudukan di Jakarta Pusat. Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah (i) berdasarkan akta Nomor 19 tanggal 22 Februari 2017 dari Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., di Serang, Banteng, akte perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-05397.AH. 01.02.2017 tanggal 03 Maret 2017, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah menurut asas ekonomi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perbankan.
3. PIHAK KETIGA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian situs (portal web) serta menjalankan usaha dalam bidang jasa informasi, jasa pembuatan perangkat lunak, teknologi informasi dan penyediaan konten melalui media internet atau website, perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Integrasi Sistem Kartu Tani dengan Aplikasi Petani Berbasis Digital, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK guna mewujudkan kesejahteraan petani melalui Aplikasi Petani berbasis Digital yang disinergikan dengan Sistem Kartu Tani.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan akses pasar dan kemudahan transaksi secara langsung dan transparan antara Petani dan Konsumen.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah integrasi Aplikasi Petani berbasis digital dengan Sistem Kartu Tani
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pendampingan dan edukasi kepada petani untuk meningkatkan produktifitas budidaya yang baik dan benar;
 - b. pemberian akses informasi budidaya dan pasca panen serta akses pasar petani;
 - c. kemudahan transaksi hasil pertanian secara langsung dan transparan antara petani dan konsumen

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk kerjasama merupakan kerjasama kebijakan dan pengaturan guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani melalui integrasi system kartu tani dengan aplikasi petani berbasis digital.

BAB IV
B I A Y A

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Cost Project PT. 8Villages Indonesia;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN
DIREKTUR UTAMA PT. 8VILLAGES INDONESIA

NOMOR : 060/2017

NOMOR : B.70 - KW-VIII/PRG/09/2017

NOMOR : 002/8VI/LGL-PKS/IX/2017

TENTANG

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI INTEGRASI
SISTEM KARTU TANI DENGAN APLIKASI PETANI BERBASIS DIGITAL

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI PURYONO KARTO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 019.5/0014308 Tanggal 22 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
SOEDARMO

- II. 1. YANA SOEPRINANAN; : Pemimpin Wilayah Semarang PT Bank Rakyat
2. ANDIK EKO PUTRO : Indonesia (Persero) Tbk. dan Pemimpin Wilayah
Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
14 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi
Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat
dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di
Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara

RI Nomor 68 Tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 26 Tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 01 Agustus 2017 Nomor : AHU-AH.01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210, selanjutnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

III. ANASTASIA TRIANITA
HESTI SUSANTI

: Direktur Utama PT. 8Villages Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4 September 2013 yang dibuat di hadapan Maureen Felicia Widyasari, SH., M.Kn, Notaris di Cianjur, Jawa Barat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-51343.AH.01.01-Th.2013 tanggal 9 Oktober 2013, berkedudukan di Jakarta Pusat. Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta No. 19 tanggal 22 Februari 2017 dari Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., di Serang, Banten, akte perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-05397.AH.01.02.2017 tanggal 3 Maret 2017, berkedudukan di Bekasi selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2014;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa Kesepakatan Bersama GUBERNUR JAWA TENGAH, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, Direktur Utama PT. 8VILLAGES INDONESIA, Nomor: 021/2017, Nomor: B.779-DIR/PPK/07/2017, Nomor: 01/KK.AP.08/VII/17, tanggal 13 Juli 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Integrasi Sistem KARTU TANI Dengan Aplikasi Petani Berbasis Digital bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang di bawah PIHAK KESATU yang bertanggung jawab di bidang Pertanian.

2. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan, peternak yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dan petambak yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan / atau udang dengan luasan tertentu.
3. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
4. User Petani APLIKASI KARTU TANI adalah petani yang sudah mendapatkan KARTU TANI yang memiliki akses sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk mengelola (menginput/mengubah/menyetujui) data secara benar dalam Aplikasi KARTU TANI.
5. KARTU TANI adalah kartu debit BRI co-branding antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di Pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.
6. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan / atau desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani.
7. Penebusan adalah pengambilan jatah Pupuk Bersubsidi oleh petani berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan atas usulan RDKK.
8. Aplikasi KARTU TANI adalah aplikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang digunakan dan dikelola oleh PIHAK KESATU dalam rangka penebusan dan pembayaran Pupuk bersubsidi untuk Petani di Pengecer.
9. Aplikasi PETANI adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KETIGA yang merupakan aplikasi berbasis android yang dapat digunakan oleh Petani yang mendapat KARTU TANI untuk mengakses informasi tentang budidaya pertanian secara interaktif antara petani dengan pakar dibidang pertanian yang telah ditunjuk oleh PIHAK KETIGA serta dapat memonitor jumlah kuota Pupuk Bersubsidi yang dapat ditebus setiap saat (secara *real time*).
10. Aplikasi REGO PANTES adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KETIGA yang merupakan aplikasi perdagangan online yang dapat digunakan oleh petani yang mendapat KARTU TANI untuk memasarkan produk taninya secara langsung ke konsumen akhir dengan harga yang pantas / wajar dengan transaksi melalui rekening BRI.
11. Kartu Debit BRI adalah kartu plastik dengan *magnetic stripe* yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau dengan *chip* yang akan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan nasabah dalam melakukan transaksi melalui *electronic channel*.

12. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRI adalah mesin atau alat yang dioperasikan secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA pada *merchant* (dalam hal ini adalah Pengecer) yang digunakan untuk membaca data pada *magnetic stripe* dan / atau *chip* yang terdapat pada kartu sehingga terjadi transaksi yang menghasilkan bukti transaksi secara otomatis.
13. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dengan harga jual eceran yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Pengecer.
15. Tabungan Simpedes BRI adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus/Kanca/KCP/BRI Unit, yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
16. Personil PIHAK KESATU adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK KESATU, baik langsung maupun tidak langsung dan Pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
17. Personil PIHAK KEDUA adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK KEDUA, baik langsung maupun tidak langsung dan Pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
18. Personil PIHAK KETIGA adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK KETIGA, baik langsung maupun tidak langsung dan Pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK KETIGA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
19. Hari Kerja adalah hari dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan / atau Pemerintah Daerah setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki PARAPIHAK guna mewujudkan kesejahteraan petani melalui integrasi Sistem KARTU TANI dengan Aplikasi Petani Berbasis Digital.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan akses kepada petani yang mendapatkan KARTU TANI untuk dapat memonitor jumlah kuota Pupuk Bersubsidi yang dapat ditebus secara *real time* dan untuk mengakses informasi tentang budidaya pertanian secara interaktif dengan pakar pertanian yang telah ditunjuk serta akses pasar dan kemudahan transaksi hasil pertanian berbasis digital secara langsung dan transparan antara petani dan konsumen.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui Integrasi Sistem KARTU TANI dengan Aplikasi Petani Berbasis Digital.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :
- a. pengembangan Aplikasi Petani Berbasis Digital dan diintegrasikan dengan Sistem KARTU TANI;
 - b. pendampingan dan edukasi kepada petani yang mendapatkan KARTU TANI untuk meningkatkan produktifitas budidaya yang baik dan benar;
 - c. pemberian akses kepada petani yang mendapatkan KARTU TANI untuk memonitor jumlah kuota pupuk bersubsidi yang dapat ditebus secara *real time*;
 - d. pemberian akses kepada petani yang mendapatkan KARTU TANI terhadap informasi tentang budidaya pertanian secara interaktif dengan pakar pertanian yang telah ditunjuk;
 - e. pemberian akses pasar kepada petani yang mendapat KARTU TANI dan kemudahan transaksi hasil pertanian berbasis digital secara langsung dan transparan antara petani dengan konsumen.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi data petani yang masuk dalam Sistem Aplikasi KARTU TANI secara periodik dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan pendampingan terkait dengan transaksi menggunakan KARTU TANI dari PIHAK KEDUA dan Aplikasi REGO PANTES dari PIHAK KETIGA;
 - c. mendapatkan laporan interaksi antara petani dan pakar melalui Aplikasi Petani dari PIHAK KETIGA; dan

d. mendapatkan laporan hasil transaksi petani melalui Aplikasi REGO PANTES dari PIHAK KETIGA.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai hak:

- a. mendapatkan data petani pengguna Aplikasi PETANI dan Aplikasi REGO PANTES oleh PIHAK KESATU secara periodik;
- b. mendapatkan laporan interaksi antara petani dan pakar melalui Aplikasi PETANI dari PIHAK KETIGA;
- c. mendapatkan laporan hasil transaksi petani melalui Aplikasi REGO PANTES dari PIHAK KETIGA;
- d. setiap transaksi perbankan yang timbul dari kerjasama ini menggunakan KARTU TANI dan rekening penampungan atas nama PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KETIGA, mempunyai hak:

mendapatkan akses data petani berdasarkan input nomor KARTU TANI yang dilakukan petani dari PIHAK KEDUA atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan persetujuan tertulis atas permintaan akses data petani di Sistem Aplikasi KARTU TANI dari PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KETIGA;
- b. melakukan pemutakhiran data petani yang ada di Sistem Aplikasi KARTU TANI.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi data petani yang masuk dalam Sistem Aplikasi KARTU TANI secara periodik untuk PIHAK KESATU;
- b. memberikan akses data petani berdasarkan input nomor KARTU TANI yang dilakukan petani untuk PIHAK KETIGA atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- c. membangun *web service* yang aman untuk pertukaran data, dengan proses otentikasi yang hanya boleh diketahui antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- d. memberikan pendampingan terkait dengan transaksi menggunakan KARTU TANI dan Aplikasi REGO PANTES kepada PIHAK KESATU;

(3) PIHAK KETIGA, mempunyai kewajiban:

- a. membangun *web service* yang aman untuk pertukaran data, dengan proses otentikasi yang hanya boleh diketahui antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - b. menjaga kerahasiaan data petani milik PIHAK KESATU dan dilarang untuk mengungkapkan data tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan atau *Non Disclosure Agreement* (NDA) dengan PIHAK KEDUA terhadap data-data yang dirahasiakan.
 - c. memberikan akses kepada PIHAK KESATU berupa *Administrator User* dan *password* untuk mengelola seluruh *User* di setiap tingkatan wilayah kerja PIHAK KETIGA;
 - d. memberikan laporan interaksi antara petani dan pakar melalui Aplikasi PETANI dan laporan hasil transaksi petani melalui Aplikasi REGO PANTES kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara periodik;
 - e. mengembangkan Aplikasi REGO PANTES milik PIHAK KETIGA yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan informasi;
 - f. setiap transaksi perbankan yang timbul dari kerjasama ini PIHAK KETIGA menggunakan KARTU TANI dan rekening penampungan atas nama PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK berkewajiban melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi atas rencana perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. ada kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum, atau Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;
 - c. dikehendaki PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PARA PIHAK, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) PARA PIHAK, termasuk personil PIHAK KESATU, personil PIHAK KEDUA, dan personil PIHAK KETIGA wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu.
- (3) Pengungkapan Informasi Rahasia kepada personil PIHAK KESATU atau personil PIHAK KEDUA atau personil PIHAK KETIGA, para pengurus masing-masing PIHAK, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari masing - masing PIHAK yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas - tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan personil PIHAK KESATU, personil PIHAK KEDUA, dan personil PIHAK KETIGA untuk mentaati suatu ketentuan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku untuk informasi yang:
 - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian.
 - b. Merupakan milik masing-masing PIHAK yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian ini.
 - c. Harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas Perjanjian.
 - d. Harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar termasuk bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, sengeketa industrial, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dalam waktu maksimal 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
- (3) Apabila hingga waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) diatas PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menempuh penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Semarang.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK secara sendiri dan/atau bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) PIHAK KESATU melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah, PIHAK KEDUA melaporkan kepada Direksi dan PIHAK KETIGA melaporkan kepada Direksi.

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini adalah merupakan etika baik, hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian, atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.





BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Proses pembukaan rekening dan pemberian KARTU TANI yang dilakukan selama uji coba pada saat Perjanjian ini belum di tandatangani akan tetap berlaku dan untuk selanjutnya seluruh ketentuan akan disesuaikan dengan isi Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hal-hal yang diperbuat oleh PARA PIHAK dalam rangka kerjasama ini, sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakui dan menerima.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU
 HANNA SOEPRIANAN	 ANDIK EKO PUTRO	 SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
PIHAK KETIGA		
 ANASTASIA TRIANITA HESTI SUSANTI		